

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENCEGAHAN KONFLIK BERDASARKAN
PASAL 12 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN REMBUG DESA DAN
KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN KONFLIK
DI PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF
*FIQH SIYASAH***

(Studi Pada Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Oleh

**IMAM SAPARUDIN
NPM. 1921020342**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENCEGAHAN KONFLIK BERDASARKAN
PASAL 12 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN REMBUG DESA DAN
KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN KONFLIK
DI PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi Pada Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

Imam Saparudin
NPM. 1921020342

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Kartika S, M.Pd.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥawla

ABSTRAK

Desa Bogorejo mengalami berbagai konflik sosial sejak tahun 2016 hingga 2022. Konflik meliputi masalah tanah, kekerasan, pencurian, dan perbedaan pendapat. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung mengatur tentang pencegahan konflik dimulai dari tingkat desa, bertujuan untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini dan mengatasi masalah tersebut sebelum menjadi serius. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pada Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung? dan 2) Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pada Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diambil secara langsung, dan data sekunder diambil dari Buku, Skripsi, Jurnal.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Kepala Desa Bogorejo berperan mengatasi konflik, meliputi: menginisiasi dan memfasilitasi forum rembug; menyelesaikan konflik di tingkat dusun; mencegah konflik dengan berkolaborasi dengan elemen masyarakat; serta meredam konflik dan membangun sistem peringatan dini. Pandang *fiqh siyasah*, Kepala Desa Bogorejo telah menjalankan kewajiban sebagai pemimpin sesuai kepemimpinan *siyasah tanfidziyah*.

Kata Kunci : Rembug, Pencegahan Konflik, Kepala Desa

ABSTRACT

The village of Bogorejo has experienced various social conflicts from 2016 to 2022. These conflicts include issues related to land, violence, theft, and differences in opinion. Regional Regulation of Lampung Province No. 1 of 2016 concerning Guidelines for Village and Urban Community Meetings in Conflict Prevention in Lampung Province regulates conflict prevention starting from the village level. Its aim is to detect potential conflicts early and address these issues before they escalate.

Research Questions: 1) What is the role of the Head of Bogorejo Village in conflict prevention according to Article 12 of Regional Regulation of Lampung Province No. 1 of 2016 concerning Guidelines for Village and Urban Community Meetings in Conflict Prevention in Lampung Province? and 2) How does Fiqh Siyasa view the role of the Head of Bogorejo Village in conflict prevention according to Article 12 of Regional Regulation of Lampung Province No. 1 of 2016 concerning Guidelines for Village and Urban Community Meetings in Conflict Prevention in Lampung Province?

The research method used is field research with a descriptive qualitative approach. The data includes primary data, collected directly, and secondary data from books, theses, and journals.

The study concludes that the Head of Bogorejo Village plays a role in addressing conflicts by: initiating and facilitating community meetings; resolving conflicts at the hamlet level; preventing conflicts through collaboration with community elements; and mitigating conflicts while establishing an early warning system. From the perspective of Fiqh Siyasa, the Head of Bogorejo Village has fulfilled his duties as a leader in accordance with the principles of siyasah tanfidziyah.

Keywords : Community Meetings, Conflict Prevention, Village Head

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMAM SAPARUDIN
MPM : 1921020342
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Hukum (*Syari'ah*)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERAN KEPALA DESA DALAM PENCEGAHAN KONFLIK BERDASARKAN PASAL 12 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN REMBUG DESA DAN KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi Pada Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan) ” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22, November 2023

Penulis



Imam Saparudin

NPM. 1921020342



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

ALAMAT : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung Perspektif *Fiqh Siyazah* (Studi Pada Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan)

Nama : Imam Saparudin
NPM : 1921020342
Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyazah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYUTUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Kartika S., M.Pd.

NIP. 197408162003122004

NIP. -

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Frenki, M.Si

NIP. 198603152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

ALAMAT : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pasa 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan)” ditulis oleh Imam Saparudin, NPM 1921020342, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada hari/tanggal : **Rabu, 17 Januari 2024.**

Tim Penguji

Ketua : Dr. Fathul Muin, S.H.I., M.H.I. (.....)
Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H (.....)
Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.ag. M.H (.....)
Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)
Penguji III : Kartika S, M.Pd (.....)



Mengetahui
Dean Fakultas Syari'ah


Dr. Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

(وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْحُوفِ إِذَاعُوا بِهٖ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (سورة النساء [٤]: ٨٣)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S An-Nisa [4]: 83)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa Syukur dan Bahagia skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Suyanto dan Ibu Suyatmi, orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan, dukungan, pengorbanan, dan do'a untuk kesuksesan pendidikan saya. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan.
2. Saudaraku Septi Wulandari, S.Pd. dan Henny Pramanasari, S.Pd., yang telah mendukung, memberikan motivasi, saran, dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan saya.



RIWAYAT HIDUP

Imam Saparudin, lahir pada tanggal 8 Juni 2000 di Bogorejo, adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Suyanto dan Ibu Suyatmi. Saudara pertamanya adalah Septi Wulandari, sementara saudara keduanya bernama Henny Pramanasari. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Bogorejo pada tahun 2005, yang berhasil diselesaikan pada tahun 2011. Ia kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 3 Gedong Tataan pada tahun 2011 dan menyelesaikannya pada tahun 2014. Pendidikan menengahnya dilanjutkan di SMA Negeri 2 Gedong Tataan, dimulai pada tahun 2014 dan berakhir pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, meneruskan pendidikan tingginya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019, dan menyelesaikan studinya pada tahun 2023.

Sejak tahun 2014, Imam aktif menjadi anggota Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) dan masih terus berkontribusi hingga saat ini. Pada periode tahun 2019-2022, memegang jabatan sebagai Ketua (Karteker) Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PAC GP Ansor) di Kecamatan Gedong Tataan. Selain itu, ia juga berperan aktif dalam Organisasi Masyarakat Islam Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pesawaran, serta terlibat dalam Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Unit Pengelola Zakat Infak Shadaqah (UPZIS) Kecamatan Gedong Tataan. Saat ini, Imam menjabat sebagai Sekretaris di Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama di Desa Bogorejo.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, nikmat, kesehatan, dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung *Perspektif Fiqh Siyash* (Studi Pada Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan)”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S1) pada program studi Hukum Tatanegara (Siyash Syar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag. Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak. Frenki, M.Si. dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. Selaku Ketua dan Sekertaris Pogram Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Kartika S, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen Sivitas Akademik Fakultas Syari’ah Universtias Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhir kata, semoga Allah Swt membalas kebaikan semua pihak yang telah berkontribusi dalam kehidupanku, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang *Siyasah*.

Wasalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gedong Tataan, 21, November, 2023

Penulis



Imam Saparudin

Npm. 1921020342



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1) Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
2) Sumber Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	22
3) Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyasah</i>	26

4) Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i>	28
5) <i>Siyasa Tanfidziah</i>	29
B. Konsep Pencegahan Konflik <i>Siyasa Tanfidziah</i>	33
C. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung	38
1) Tujuan Rembug Desa Dan Kelurahan	38
2) Tempat Pelaksanaan	39
3) Unsur Pelaksana Rembug Desa Dan Kelurahan	39
4) Mekanisme Rembug Desa Dan Kelurahan	40
D. Peran Kepala Desa Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bogorejo	47
1) Profil Desa Bogorejo	47
2) Geografis Desa Bogorejo	47
3) Demografis Desa Bogorejo	48
4) Struktur Pemerintah Desa Bogorejo	50
B. Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pada Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung	53

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pada Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung	59
---	----

B. Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pada Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung	62
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah Kedusunan	48
Tabel 3.2 Konflik Desa Bogorejo 2016-2022	54



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Pemerintah Desa Bogorejo	50
Bagan 3.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	51
Bagan 3.3 Struktur Badan Lembaga Swadaya Masyarakat	52



LAMPIRAN

1. Blanko Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra-Riset
3. Surat Permohonan Izin Riset Kesbangpol
4. Surat Rekomendasi Riset Kesbangpol
5. Surat Permohonan Izin Riset Desa
6. Surat Izin Riset Desa
7. Daftar Pertanyaan Wawancara
8. Bukti Penelitian
9. Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memudahkan pemahaman mengenai judul penelitian, sangat penting untuk menguraikan dan menjelaskan makna serta arti dari istilah-istilah yang digunakan. Uraian judul ini diharapkan mendapat pemahaman yang lebih jelas mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi kesalahan interpretasi terhadap istilah-istilah yang digunakan. Penguraian terhadap judul ini bertujuan untuk menekankan inti dari permasalahan yang akan dibahas, yaitu “Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Konflik Pasal 12 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan)”.

1. **Peran** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang menempati posisi atau status sosial tertentu.¹
2. **Kepala Desa**/Kepala Pekon/Kepala Tiyuh/Kepala Kampung atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Lampung.²
3. **Pencegahan Konflik** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan

¹ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke 5 (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2019), 1.461.

² Peraturan Daerah Provinsi Lampung, “Pasal 1 Ayat 13 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung” (Teluk Betung, 2016), 4.

peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini.³

4. **Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung** merupakan landasan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan forum rembug atau musyawarah membahas dan menyelesaikan masalah yang dapat menimbulkan konflik. Forum rembug dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah sebagai penanggung jawab penanganan permasalahan sosial dan/atau potensi konflik di desa. Anggota forum rembug desa dan forum rembug terdiri dari perwakilan masyarakat, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan aparat keamanan dan ketertiban, yaitu Bhabinsakamtibmas, Babinsa, Dan Babindesir.⁴

5. ***Fiqh Siyasah*** ialah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashalatan bagi manusia itu sendiri.⁵

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mengungkapkan mengenai “Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan)”.

³ Peraturan Daerah Provinsi Lampung, “Pasal 1 Ayat 20 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung” (Teluk Betung, 2016), 5.

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Lampung, “Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung” (Teluk Betung, 2016), 9.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstuali Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 4.

B. Latar Belakang Masalah

Konflik di masyarakat adalah suatu masalah yang harus dicegah dan diselesaikan dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat. Konflik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan agama, etnis, budaya, politik, ekonomi, atau sumber daya. Konflik dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kekerasan, kerusakan, kematian, trauma, atau disintegrasi sosial.

Agama Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia. Pengaturan ini meliputi hubungan individu dengan Allah Swt dan mencakup juga relasi antar individu (*muamalah*), termasuk pengelolaan sistem pemerintahan dan tata negara, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan seluruh umat serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan yang bersumber dari ajaran *Syariah*. Bila norma keadilan dan kemaslahatan ini diabaikan, maka akan timbul berbagai bentuk diskriminasi, penindasan, dan perlakuan sewenang-wenang.⁶

Provinsi Lampung memiliki keberagaman dan kemajemukan masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial. Pada tahun 2022, menempati peringkat keenam sebagai provinsi dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia, yang meliputi berbagai jenis kejahatan.⁷ Desa Bogorejo mengalami berbagai konflik sosial sejak tahun 2016 hingga 2022. Konflik meliputi masalah tanah, kekerasan, pencurian, dan organisasi masyarakat.

Hadis Riwayat Muslim mengajarkan bahwa berkonflik dengan saudara adalah dosa besar yang dapat merusak persaudaraan dan menghalangi rahmat Allah Swt. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga silaturahmi, saling mencintai, menyayangi, dan tolong-menolong di antara kaum Muslimin.

Hadis Riwayat Mulim :

⁶ Nuril Khasyi'in, Muhammad Saman, and Ahmad Syahrani, "Konsep Demokrasi Dalam Pemilihan Pemimpin Dalam Tafsir Ayat Siyasa Q.S An-Nisa Ayat 83 Dan Q.S Al- Maidah Ayat 49 Dan 57," *Journal of Islamic Law and Studies* 1, no. 1 (2017): 46–58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/jils.v1i1.2553>.

⁷ Devy Setiyowati et al., *Statistik Kriminal 2023*, ed. Trophy Endah Rahayu and Devy Setiyowati (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), 11.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجُلْ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ". (رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجران، رقم الحديث ٢٥٦٤)

"Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian saling dengki, saling menawar, saling benci, saling membelakangi, dan janganlah sebagian dari kalian menjual barang di atas penjualan sebagian yang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang Muslim untuk memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga hari." (HR. Muslim) ⁸

Upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk mencegah terjadinya konflik masyarakat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Lampung. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan untuk pemerintahan di Provinsi Lampung dari tingkat Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Provinsi untuk pencegahan konflik di masyarakat.

Siyasah tanfidziyah adalah salah satu cabang dari *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan hukum. Pemimpin yang disebut *ulil amri*, *imam*, atau *khalifah*, yaitu orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus urusan umat. Salah satu tugas penting

⁸ Muslim bin Al-Hajjaj, "Hadis Tentang Larangan Memutuskan Silaturahmi," in *Sahih Muslim*, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1st ed. (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1955), 2564.

dari pemimpin adalah mencegah dan menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, baik antara individu, dan kelompok.

Ulil amri adalah orang-orang yang mengurus urusan umat, seperti penguasa, hakim, ulama, dan pemimpin di suatu wilayah, yaitu seseorang yang dapat dipercaya untuk mengurus permasalahan umat. Serta kehadirannya dan keputusannya wajib diataati.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء [٤]: ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

Al-Qur’an surah An-nisa ayat 59 memerintahkan untuk taat kepada *ulil amri* sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, selama tidak bertentangan dengan *syariat*, mentaati *ulil amri*, mendapatkan keberkahan, ketertiban, dan kemaslahatan dalam kehidupan. Sebaliknya, dengan menentang *ulil amri*, kita akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan kemurkaan Allah Swt. Selain itu pemimpin bersifat *Sidik* (orang yang jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *fathonah* (pandai atau cerdas), dan *tablig* (menyampaikan).

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ وَلَوْرَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (سورة النساء [٤]: ٨٣)

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang (keamanan atau) ketakutan, mereka menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang dapat mengeluarkan (kesimpulan dari) perkaranya itu mengetahuinya. Dan kalau tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya atas kamu, niscaya kamu mengikuti syaitan, kecuali sebahagian kecil (di antara kamu).”(Q.S An-Nisa [4]: 83)

Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 83 menunjukkan bahwa *ulil amri* adalah orang-orang yang memiliki otoritas, ilmu, dan kebijaksanaan untuk mengurus urusan masyarakat. Bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketenangan masyarakat. Sehingga, *ulil amri* berperan sebagai pengawas, penegak, dan mediator dalam manajemen konflik.

Berkaitan dengan pentingnya peran pemimpin di tengah masyarakat, peneliti bermaksud untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terkait peran Kepala Desa Bogorejo dalam usaha mencegah konflik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pencegahan dan penyelesaian konflik di masyarakat di Provinsi Lampung, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Upaya Pencegahan Konflik di wilayah Provinsi Lampung. Sehingga judul penelitian ini adalah “Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan)”.

C. Fokus Dan Sub Fokus

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka di dapat fokus dan sub fokus masalah sebagai berikut :

1. Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.
2. Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang diajukan peneliti untuk meneliti fenomena yang terjadi, baik secara mandiri maupun saling terkait, sebagai penyebab atau akibat.⁹ Peneliti menggunakan metode fenomenologi untuk merumuskan masalah berdasarkan observasi fakta atau kejadian.¹⁰ Sehingga Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman

⁹ Dimas Agung Trisliatanto, *Metode Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah)*, ed. Giovanni, Edisi I (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), 112.

¹⁰ *Ibid.*, 68.

Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang didapatkan setelah penelitian selesai. Rumusan penelitian ini menunjukkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan.¹¹ Tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Mengetahui Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.
2. Mengetahui Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pasal 12 Pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapai hasil penelitian.¹² Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, terutama pada bidang hukum yang diteliti. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi kalangan akademisi.
 - b. Dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

¹¹ Ibid., 73.

¹² Ibid., 114.

2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi lembaga terkait dalam pencegahan konflik masyarakat desa.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan adalah proses mengulas literatur dan temuan yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang sesuai dengan tema dan fokus penelitian saat ini. Hasil kajian penelitian terdahulu ini digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilakukan memiliki karakteristik yang berbeda dari penelitian-penelitian yang sebelumnya.¹³

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kamaluddin Ahmad dan Ongki,¹⁴ yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015”.

Penelitian ini membahas peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menangani konflik di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Peran ini meliputi menghubungkan, mendengarkan, mengumpulkan, mengkonsolidasi, dan menegosiasikan informasi dari pihak-pihak yang bersengketa, serta merencanakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti dalam hal membahas peran Kepala Desa dan fokus pada topik konflik. Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini lebih menekankan pada peran Kepala Desa dalam mencegah terjadinya konflik, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 22–23.

¹⁴ Kamaluddin Ahmad and Ongki, “Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015,” *Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2019): 58–68,

<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v0i0.851>.

Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Nopandi Ismail dan Muhammad Rais Rahmat Razak,¹⁵ yang berjudul “Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Tanah Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang”.

Penelitian ini mengungkap Peran Kepala Desa di Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang secara keseluruhan dapat dikategorikan sebagai cukup baik, di mana Kepala Desa bertindak sebagai motivator, fasilitator, dan mediator. Penelitian ini memiliki kesamaan membahas Peran Kepala Desa yang terkait konflik. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berfokus Peran Kepala Desa berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.

3. Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Agus Arya Dauh, dan I Ketut Sukadana, I Made Minggu Widyantara¹⁶ yang berjudul “Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Kelompok Masyarakat Adat”

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut dalam hal topik dan subjek penelitian, yaitu upaya pencegahan konflik sosial di Indonesia. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal peran dan landasan hukum yang digunakan. Jika penelitian tersebut mengkaji peran adat penanganan

¹⁵ Irfan Nopandi Ismail and Muhammad Rais Rahmat Razak, “Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Tanah Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang,” *Praja : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2020): 57–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/prj.v8i1.227>.

¹⁶ I Putu Agus Arya Dauh, I Ketut Sukadana, dan I Made Minggu Widyantara, “Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat,” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 133–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1996.133-138>.

konflik berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012, maka penelitian ini berfokus pada Peran Kepala Desa berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Engkizar, Soni Kaputra, Mutathahirin, Syafril, Syafrimen, Arifin, Zainul, Kamaluddin, dan Munawir¹⁷ berjudul “Model Pencegahan Konflik Antarumat Beragama Berbasis Kegiatan Masyarakat”.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut membahas pencegahan konflik di masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang dalam hal model pencegahan konflik yang digunakan. Jika penelitian tersebut mengusulkan model pencegahan konflik antar umat beragama yang berdasarkan pada aktivitas yang melibatkan masyarakat dari berbagai agama, seperti dialog, kerjasama, dan toleransi, maka penelitian ini berfokus pada Peran Kepala Desa berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Suwardi, dan M. Ruhly Kesuma Dinata.¹⁸ berjudul “Pencegahan Konflik Masyarakat Lokal Dengan Pendatang Berdasarkan Prinsip *Nemui Nyimah* Pada Masyarakat Lampung Marga Nunyai”.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian pencegahan konflik di wilayah Lampung.

¹⁷ Engkizar, “Model Pencegahan Konflik Antarumat Beragama Berbasis Kegiatan Masyarakat,” *Jurnal Harmoni* 21, no. 1 (2022): 110–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.603>.

¹⁸ Suwardi dan M. Ruhly Kesuma Dinata, “Pencegahan Konflik Masyarakat Lokal Dengan Pendatang Berdasarkan Prinsip *Nemui Nyimah* Pada Masyarakat Lampung Marga Nunyai,” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.1-16>.

Namun, penelitian ini memiliki perbedaan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Jika penelitian tersebut mengkaji prinsip “*nemui nyimah*” sebagai nilai budaya lokal yang dapat mencegah konflik antara penduduk lokal dan pendatang di Kabupaten Lampung Utara, maka penelitian ini berfokus pada Peran Kepala Desa berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Denny Zainuddin.¹⁹ berjudul “Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (Surakarta)”

Penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal fokus penelitian. Jika penelitian tersebut mengkaji konflik antar Ormas di dua kota besar, yaitu Medan dan Surakarta, dengan mempertimbangkan berbagai faktor penyebabnya, baik ekonomi, emosional, maupun ideologis. maka penelitian ini berfokus pada Peran Kepala Desa berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Dwimas Suryanata Nugraha dan Suteki.²⁰ berjudul “Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan oleh Pemerintah yang Berkeadilan Sosial”.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan tentang konflik perkebunan di Indonesia. Temuan

¹⁹ Denny Zainuddin, “Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (Surakarta),” *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 11–20, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.10-20>.

²⁰ Dwimas Suryanata Nugraha dan Suteki, “Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 103–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9827>.

pertama adalah adanya peningkatan konflik yang disebabkan oleh ketidaksesuaian hukum dan kebijakan pengelolaan perkebunan, terutama peran dan fungsi pemerintah untuk mencapai keadilan sosial. Temuan kedua adalah adanya dampak perubahan pengelolaan perkebunan akibat Undang-Undang Perkebunan, namun Undang-Undang tersebut belum mengatur secara lengkap penanganan konflik perkebunan. Temuan ketiga adalah adanya dua pendekatan penanganan konflik perkebunan oleh pemerintah, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut yaitu berfokus pada kebijakan pemerintah, karena penelitian ini lebih berfokus pada Peran Kepala Desa berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Metode penelitian menjelaskan kerangka teoritis dan filosofis menyeluruh yang menjadi panduan penelitian.²¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung kelapangan,²² mengumpulkan data dan informasi di lokasi studi dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini membantu peneliti memahami fenomena secara mendalam dan mendapatkan data yang akurat.²³

²¹ S. Aminah and Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Politik*, ed. Irfan Fahmi and Wanda, Ke-I (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 65.

²² J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Pertama*. (Jakarta:Grasindo, 2010), 9.

²³ Trisliatanto, *Metode Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah)*, 16.

b. Sifat Penelitian

Penelitian *deskriptif kualitatif* adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab fenomena dan peristiwa yang aktual dan faktual. Mengidentifikasi masalah, menjustifikasi kondisi dan praktik, membuat perbandingan dan evaluasi, serta belajar dari pengalaman orang lain untuk merencanakan dan memutuskan tindakan di masa yang akan datang.²⁴

2. Data Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden penelitian.²⁵ Data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan 1) unsur pemerintah desa, yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Rukun Tetangga (RT), 2) unsur masyarakat, yaitu Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan 3) Masyarakat yang terlibat konflik atau yang terdampak konflik.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan.²⁶ Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dengan peraturan daerah, pedoman rembug desa, dan laporan-laporan kegiatan pencegahan konflik yang dilakukan oleh Kepala Desa.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan individu yang memiliki kriteria tertentu yang diteliti oleh peneliti.

²⁴ Ibid., 22.

²⁵ Masayu Rosyidah and Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*, ed. Gofud Dyah Ayu and Avinda Yuda Wati (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 80.

²⁶ Ibid., 77.

²⁷ Populasi yang ada berjumlah 164 yang terdiri dari unsur pemerintah desa berjumlah : 24 orang, unsur masyarakat berjumlah : 16 orang, masyarakat yang terlibat konflik dan dampak konflik 124 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih sebagai narasumber atau partisipan untuk menghasilkan teori.²⁸ Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* teknik sampling yang memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif. Sampel ini tidak harus mewakili populasi, tetapi harus memahami permasalahan yang diteliti.²⁹ Sampel penelitian ini berjumlah 8 orang, masing-masing 1 Kepala Desa, 1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 1 Rukun Warga, 1 Tokoh Masyarakat, 1 Tokoh Agama, dan 2 Orang masyarakat yang terlibat atau terdampak konflik.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah mencari informasi dengan cara pengamatan langsung menyelidiki sendiri tanpa meminta pendapat dari responden atau narasumber.³⁰ Pengamatan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.

²⁷ Tarjo, *Metode Penelitian 3X Baca*, ed. Dwi Novidiantoko and Titis Yulianti, Pertama (Sleman: Deepublish, 2019), 45.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., 57.

³⁰ Ibid., 93.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai.³¹ Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan 7 narasumber, yaitu ; 1 Kepala Desa, 1 Badan Permusyawaratan Desa, 1 Kepala Dusun, 1 Tokoh Masyarakat, 1 Tokoh Agama, dan 2 Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan meneliti sumber-sumber yang relevan dengan penelitian.³² Dokumentasi dilakukan mengambil fakta-fakta dilapangan yang mendukung secara aktual pencegahan konflik berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah proses mengatur, dan menganalisis data mentah agar menjadi informasi yang bermanfaat bagi peneliti.³³ Adapun teknik dalam penelitian ini, yaitu :

a. *Reduksi Data*

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.³⁴ Data-data yang kasar yang berasal dari penelitian

³¹ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Cetakan I (Banjarmasin: Antasari Press, 2021), 75.

³² Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, Cetakan Pertama (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 114.

³³ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 103.

³⁴ Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertasi Dan Proposal), Edisi Pertama (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 78.

di Desa Bogorejo difokuskan pada apa yang menjadi pusat perhatian dan ditransformasikan menjadi data-data yang dapat ditarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan tindakan.³⁵ Data-data yang berasal dari penelitian ini disajikan yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini, dan disingkirkan yang tidak relevan atau keluar dari topik.

c. *Verifikasi Data* (Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna dari data harus selalu diuji kebenarannya dan kesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.³⁶ Data-data yang telah difokuskan, dan dipilih dari data di uji kebenarannya secara objektif sehingga data menjadi akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.³⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif sehingga dapat diartikan mendeskripsikan temuan dan mengutamakan kualitas dari data.

³⁵ Ibid., 83.

³⁶ Ibid.

³⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 126.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dan pembahasan penelitian ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang berbentuk uraian yang disusun sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Bab I Berisi pendahuluan yang terdiri dengan penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II Landasan Teori

Bab II menjelaskan dasar teori dan konsep teoritis yang relevan dengan skripsi ini. Bab ini membahas tentang Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung, serta *fiqh siyasah* dan *siyasah tanfidziyah*.

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Bab III menjelaskan objek dan lokasi penelitian, yaitu Desa Bogorejo, beserta tempat, tujuan, dan prinsip-prinsip penelitian. Bab ini juga membahas Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.

4. BAB IV Analisis Penelitian

Bab IV menjelaskan hasil analisis peneliti tentang Peran Kepala Desa Bogorejo Dalam Pencegahan Konflik Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan

Konflik Di Provinsi Lampung. Bab ini juga membahas pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran tersebut.

5. BAB V Penutup

Bab V bagian penutup menyimpulkan penelitian ini dengan merangkum temuan utama dan kesimpulan yang diperoleh. Bab ini juga memberikan saran dan rekomendasi dari penulis untuk mencegah konflik masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepala Desa Bogorejo berperan menginisiasi serta memfasilitasi forum rembug, menyelesaikan konflik ditingkat dusun, mencegah konflik dengan bekerja sama dengan elemen masyarakat, organisasi masyarakat dan komunitas, serta meredam dan membangaun sistem peringatan dini dengan menyelenggarakan kegiatan rembug 2 kali dalam setahun di tingkan wilayah kedesunan dan ditingkat desa 1 (satu) tahun sekali.
2. Pandangan *Siyasah Tanfidziyah* Kepala Desa Bogorejo telah melaksanakan kewajiban sebagai pemimpin berdasarkan *siyasah tanfidziyah* menjalankan 5 prinsip manajemen konflik *siyasah tanfidiziyah* ; 1) keadilan, 2) musyawarah, 3) persamaan, 4) hak dan kewajiban negara dan rakyat, dan 5) *amar ma'ruf nahi munkar*.

B. Rekomendasi

1. Kepala Desa Bogorejo meningkatkan kemampuan dalam manajemen konflik, serta dalam penyelenggaraan forum rembug atau musyawarah mengundang pihak kecamatan untuk hadir dalam forum tersebut.
2. Warga Desa Bogorejo untuk terbuka terkait potensi konflik yang kemungkinan akan terjadi, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan forum rembug atau musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamaluddin, and Ongki. "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015." *Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2019): 58–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v0i0.851>.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. "Hadis Tentang Larangan Memutuskan Silaturahmi." In *Sahih Muslim*, edited by Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1st ed., 2564. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1955.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Edited by Khalifurrahman Fath and Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Aminah, S., and Roikan. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Politik*. Edited by Irfan Fahmi and Wanda. Ke-I. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Bakar, Rifa'i Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Pertama. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Bogorejo, Pemerintah Desa. *Profil Desa Bogorejo*. Bogorejo: Pemdes Bogorejo, 2022.
- Chang, William, and Andreas Chang. *Manajemen Konflik (Analisis Etika Sosial)*. Edited by Agung Nugroho. Pertama. Jakarta: Kompas, 2021.
- Dauh, I Putu Agus Arya, I Ketut Sukadana, and I Made Minggu Widyantara. "Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat Adat." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 133–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1996.133-138>.

Efendi, Rizal. “Wawancara Kepala Dusun : Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Konflik.” 18 Febuari, 2023.

Engkizar, Soni Kaputra, Mutathahirin, Syafrimen Syafril, Zainul Arifin, and Munawir Kamaluddin. “Model Pencegahan Konflik Antarumat Beragama Berbasis Kegiatan Masyarakat.” *Jurnal Harmoni* 21, no. 1 (2022): 110–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.603>.

Fakhruroji, Moch. *Pola Komunikasi Dan Model Kepemimpinan Islam*. Edited by Khoiruddin. Ke I. Bandung: Mimbar Pustak, 2019.

Hamzani, Achamd Irwan, and Havis Aravik. *Politik Islam ; Sejarah Dan Pemikiran*. Edited by Nur Khasanah. Cet. 1. Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Hermansyah. “Wawancara Kepala Desa : Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Konflik.” 15 Febuari, 2023.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektuali Doktrin Politik Islam*. Edited by Firdaus, Irfan Fahmi, and Endang Wahyudin. Ed. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Ismail, Irfan Nopandi, and Muhammad Rais Rahmat Razak. “Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Tanah Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang.” *Praja : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2020): 57–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/prj.v8i1.227>.

Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Khisni, A. *Metode Ijtihad & Istimbat*. Edited by Sumain. Cet. Pertama. Semarang: Unissula Semarang, 2011.

Khon, Abdul Majid. *Ikhtisar Tarikh Tasyri’*. Edited by Nur Laily

- Nusroh. Cet. Perta. Jakarta, 2013.
- M., Rahmat. *Ensiklopedia Konflik Sosial*. Edited by Herni Rahayu. Tangerang: Loka Aksara, 2019.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Edited by Dian Qamajay. Cetakan I. Yogyakarta: Ombak Dua, 2017.
- Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke 5. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertasi Dan Proposal)*. Ed. Pertam. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- Mutiara Fahmi. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 35–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59> PRINSIP.
- Nugraha, Dwimas Suryanata, and Suteki. “Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 103–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9827>.
- Nuril Khasyi'in, Muhammad Saman, and Ahmad Syahrani. “Konsep Demokrasi Dalam Pemilihan Pemimpin Dalam Tafsir Ayat Siyasah Q.S An-Nisa Ayat 83 Dan Q.S Al- Maidah Ayat 49 Dan 57.” *Journal of Islamic Law and Studies* 1, no. 1 (2017): 46–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/jils.v1i1.2553>.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung. “Pasal 1 Ayat 13 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.” Teluk Betung, 2016.

———. “Pasal 1 Ayat 20 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.” Teluk Betung, 2016.

———. “Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung.” Teluk Betung, 2016.

Ponijo. “Wawancara BPD (Badan Permusyawaratan Desa): Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Konflik.” 16 Febuari, 2023.

Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Arita L. Pertama. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited by Syahrani. Cet. I. Banjarmasin: Antasari Press, 2021.

Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Edited by Achyar Zein. Cetakan 1. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Rauf, Rahyunir, and Sri Maulidah. *Pemerintah Desa*. Edited by SriYusri Munaf. Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015.

Ridwan. *Fiqh Politik (Gagasan, Harapan Dan Kenyataan)*. Edited by Kurniawan Ahmad. Cet. Perta. Jakarta: Amzah, 2020.

Rinaldi, David. “Wawancara Masyarakat : Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Konflik.” 19 Mei, 2023.

Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Rosyidah, Masayu, and Rafiqa Fijra. *Metode Penelitian*. Edited by Gofud Dyah Ayu and Avinda Yuda Wati. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* XIII, no. 1 (2017): 155–71. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

Setiyowati, Devy, Riyana Dewi, Novita Sari, and Rivanda Fadhila Indra Putra. *Statistik Kriminal 2023*. Edited by Trophy Endah Rahayu and Devy Setiyowati. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.

Suhada. “Wawancara Tokoh Agama : Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Konflik.” 16 Febuari, 2023.

Sunu, Widodo. “Wawancara Tokoh Masyarakat : Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Konflik.” 16 Febuari, 2023.

Suwardi, and M. Ruhly Kesuma Dinata. “Pencegahan Konflik Masyarakat Lokal Dengan Pendatang Berdasarkan Prinsip Nemui Nyimah Pada Masyarakat Lampung Marga Nunyai.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.1-16>.

Tarjo. *Metode Penelitian 3X Baca*. Edited by Dwi Novidiantoko and Titis Yulianti. Pertama. Sleman: Deepublish, 2019.

Trisliatanto, Dimas Agung. *Metode Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah)*. Edited by Giovanni. Edisi I. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020.

Zainuddin, Denny. “Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (Surakarta).” *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 11–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.10-20>.

Zulkarnanen, Iskandar, and Et.al. *Buku Politik Praktik Siyasa Syariah Aceh*. Edited by Muktasim and Fajri Kasem. Cet. Pertama. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021.

